



**PEMERINTAH DESA PASIRSALAM
KECAMATAN MANGUNREJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRSALAM
Nomor: 141.1/Kep.11-DS/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA PASIRSALAM**

KEPALA DESA PASIRSALAM

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
- b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Pasirsalam;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pasirsalam tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Pasirsalam.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
 - 2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Pasirsalam,tanggal 13 Oktober 2025
 - 3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Pasirsalam,tanggal 14 Oktober 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Pasirsalam, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Desa Pasirsalam, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas

maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
- e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Pasirsalam, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Pasirsalam sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Pasirsalam dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pasirsalam
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

Kepala Desa Pasirsalam



Tembusan:

- 1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
- 2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
- 4. Camat Mangunreja
- 5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRSALAM
NOMOR : 141.1/Kep.11-DS/2025
TANGGAL : 15 OKTOBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA PASIRSALAM

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL |
|----|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketua | Darman | Kepala Desa |
| 2 | Wakil Ketua | Eulis Fitriani, Am.Keb | Bidan Desa |
| 3 | Sekretaris | Agus Suhendar | Sekretaris Desa |
| A | Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan | | |
| 1 | Koordinator | Rohimah | Kader TB |
| 2 | Anggota | Ihat | Kader TB |
| 3 | Anggota | Risma | Kader TB |
| 4 | Anggota | Siti Nurlaela | Kader TB |
| 5 | Anggota | Ina Nurhayati | Kader TB |
| 6 | Anggota | Eutik Otikah | Kader TB |
| 7 | Anggota | Neneng Rosdiana | Kader TB |
| 8 | Anggota | Nur susi | Kader TB |
| 9 | Anggota | Ai Rosida | Kader TB |
| B | Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak | | |
| 1 | Koordinator | Euis Iriani | Ketua PKK |
| 2 | Anggota | Muhammad Sukri Ruslan | Karang Taruna |
| 3 | Anggota | Pupung Saepul Rohman | Ketua RW 1 |
| 4 | Anggota | Abun Solihin | Ketua RW 2 |
| 5 | Anggota | Dudung Abdul Rohman | Ketua RW 3 |
| 6 | Anggota | Kusnadi | Ketua RW 4 |
| 7 | Anggota | Iwan Fatra Komara | Ketua RW 5 |
| 8 | Anggota | Kurniawan | Ketua RW 6 |
| C | Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaanm dan Monev | | |
| 1 | Koordinator | Tamim Kostamim | Kasi Kesra |
| 2 | Anggota | SERKA Rahmat Suhendar | Babinsa Desa Pasirsalam |
| 3 | Anggota | BRIGPOL Deri Arwana | Babinkamtibmas Desa Pasirsalam |

KEPALA DESA PASIRSALAM
KECAMATAN ,MANGUNREJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



DARMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRSALAM
NOMOR : 141.1/Kep.11-DS/2025
TANGGAL : 15 OKTOBER 2025

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA PASIRSALAM

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | URAIAN TUGAS |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Ketua | <p>a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;</p> <p>b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC;</p> <p>c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (<i>stakeholder</i>);</p> <p>d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten.</p> |
| | Wakil Ketua | <p>a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa;</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal;</p> <p>c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;</p> |
| | Sekretaris | <p>a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan;</p> <p>b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat;</p> <p>c. Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan</p> <p>d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim</p> |
| | | |
| | Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan | |
| | | <p>a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis yang eligible TPT, orang</p> |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya;</p> <p>b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ <i>tracing</i> dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;</p> <p>e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;</p> <p>f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan.</p> |
| Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak | | |
| | | <p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun <i>stakeholder</i> terkait.</p> |
| Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev | | |
| | | <p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;</p> <p>c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;</p> <p>d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan upaya pengendalian risiko;</p> |

| | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>e. Mengkoordinasikan terkait kejadian kasus mangkir diagnosis dan mangkir pengobatan/ loss to follow up.</p> <p>f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan</p> <p>g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kepala Desa Pasirsalam

